



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19/Kpt/IX/2005

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 18/Kpt/VIII/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12 Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 03/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 1 September 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19/KPT/IX/2005 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005

PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.

KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Nomor Urut Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, beserta nama pasangan calon digunakan untuk:

- a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- c. bahan penyusunan/pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 September 2005



KETUA,

M. BUDIANA, S.IP., M.Si.

Lampiran :Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung
Nomor : 19/Kpt/IX/2005
Tanggal : 1 September 2005

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3
1.	H. OBAR SOBARNA, SIP. H. YADI SRIMULYADI	1. DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung 2. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bandung 3. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung
2.	H. DUDIN SA'DUDDIN DRS, M.SI RIDHO BUDIMAN UTAMA, IR.	1. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung 2. DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung 3. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung 4. DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bandung 5. DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 September 2005.



KETUA,

M. BUDIANA, S.I.P., M.Si.